

**UPAYA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TELUKKUANTAN I
DALAM MENGATASI KREDIT MACET DITINJAU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE,Sy)



OLEH

HERLINA DEWI SARTIKA

NIM.1072500080

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “UPAYA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TELUKKUANTAN I DALAM MENGATASI KREDIT MACET DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.” Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah ingin mengetahui upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia unit telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet. Penyebab terjadinya kredit macet dan bagai mana pandangan ekonomi Islam terhadap upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I Cabang Telukkuantan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obserfasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu karyawan dan nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitik dan teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet adalah dengan melakukan penanganan, penyelamatan, dan penyelesaian. Penanganan dilakukan dengan melakukan penagihan langsung ketempat nasabah dan memberikan surat peringatan. Penyelamatan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit (*resceduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan barang jaminan. Penyelesaian dilakukan dengan cara damai dan melalui saluran hukum. Adapun penyebab terjdinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I disebabkan oleh dua unsur

yaitu dari pihak bank itu sendiri dan dari pihak debitur. Dari pihak bank disebabkan oleh suku bunga bank yang tinggi, dan salah analisa petugas bank. Dari nasabah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kesengajaan dan ketidak sengajaan. Faktor kesengajaan adanya manipulasi data sewaktu pengajuan kredit, adanya itikad tidak baik dari nasabah dan penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan. Unsur ketidak sengajaan nasabah yaitu nasabah mengalami musibah dan usaha yang dijalankan mengalami kegagalan atau pailid.

Upaya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I tidak melakukan pemaksaan dalam menagih kredit dan memberi tenggang waktu pembayaran bagi nasabah yang belum mampu membayar hutangnya. Namun dilihat dari faktor yang menjadi penyebab kredit macet terdapat beberapa penyimpangan seperti bunga bank yang tinggi, manipulasi data dan penggunaan kredit yang tidak sesuai tujuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapat syafaatnya, Anim.

Alhamdulillah rasa syukur penulis yang tidak terhingga kepada-Nya karena berkat rahmat dan hidaya-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **UPAYA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TELUKKUANTAN I DALAM MENGATASI KREDIT MACET DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Serjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motivasi serta saran dan masukan kepada penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Elpi Omdati dan Ibunda Rosneti serta kakanda Riki Rikardi, adinda Lely Aprida dan Alvido Putra yang sangat penulis cintai dan sayangi

yang tak pernah lelah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta do'a tulus dari mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hertina, M. Pd, bapak M. Kastulani, SH. MH dan bapak Drs. Ahmad Dardi, M. Ag selaku pembantu dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mawardi, S. Ag, M. Si dan bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA sebagai ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam.
6. Bapak Drs. H. Mohd. Yunus, MA sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Zainal Arifin, M. Ag sebagai pembimbing akademis.
8. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak dan Ibu staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Seluruh karyawan/ti Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I yang telah memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman EI V angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapat balasan Dari Allah SWT dan semoga kita senantiasa mendapat rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermamfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatunya, Amin...

Pekanbaru, April 2012

Penulis,

Herlina Dewi Sartika
Nim. 10725000080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat BRI Unit Telukkuantan I.....	11
B. Visi Dan Misi BRI Unit Telukkuantan I.....	12
C. Sruktur Organisasi BRI Unit Telukkuantan I.....	13
D. Produk-Produk BRI Unit Telukkuantan I.....	16

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit.....	18
B. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Kredit.....	22
C. Penilaian dan Pengelompokan Kredit.....	27
D. Faktor Penyebab dan Penyelamatan Kredit Macet.....	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya BRI Unit Telukkuantan I Dalam Mengatasi Kredit Macet.....	
38	
B. Faktor Penyebab Kredit Macet BRI Unit Telukkuantan I...	
48	
C. Tinjauan Ekonomi Islam.....	57

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Nasabah Kredit Macet BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2010-2011.....	38
Tabel II	: Data Kredit Macet BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2010-2011.....	40
Tabel III	: Data Debitur Pendekatan Secara Lisan.....	42
Tabel IV	: Data Debitur Pendekatan Secara Tulisan.....	43
Tabel VI	: Upaya Penyelamatan Kredit Macet BRI Unit Telukkuantan I.....	44
Tabel VII	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet Karena Suku Bunga Tinggi.....	49
Tabel VIII	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet Karena Salah Analisa Petugas Bank.....	50
Tabel IX	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet Karena Manipulasi Data Sewaktu Pengajuan Kredit.....	51
Tabel X	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet Karena Tidak Adanya Keinginan Untuk Membayar.....	52
Tabel XI	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet Karena Penggunaan Tidak Sesuai Dengan Tujuan.....	53

Table XII	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet	
	Karena Nasabah Mengalami Musibah.....	
		54
Tabel XI	: Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet	
	Karena Usaha Nasabah Mengalami Kegagalan	
		55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi moneter yang melanda bangsa Indonesia berimbas kepada semua sektor ekonomi. Salah satunya berakibat kepada kemerosotan dibidang usaha atau bisnis, bisnis yang dilakukan para pengusaha biasanya memanfaatkan kredit dari perbankan untuk menambah modal. Tapi karena terjadinya krisis moneter usaha yang dijalankan para pengusaha banyak mengalami kegagalan dan dampaknya pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank dan dampaknya pada perbankan terjadi kredit bermasalah atau kredit macet.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi (perantara) antara pengguna dana dan penyedia dana melalui kegiatan perkreditan dan jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran pada berbagai sektor perekonomian.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

¹Undang-Undang Perbankan 1998, *Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-5, h. 9.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana dan atau kedua-duanya.²

Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utamanya yang berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan oleh nasabah baik nasabah penyimpanan dana maupun nasabah peminjaman dana. Pelayanan ini pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan.³

Menurut Undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 dalam pasal 1 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah ditetapkan⁴

Kredit macet adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang

²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h. 2.

³Ade Arthesa dan Hedia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006), Cet. Ke-1, h. 26.

⁴ Undang-Undang Perbankan, *op, cit*, h. 10.

telah ditentukan. Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagai mana mestinya sesuai perjanjian.⁵

Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I yang kegiatan utamanya selain menyalurkan kredit juga berfungsi sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan (simpedes, britama) dan deposito, ditambah lagi jasa bank lainnya seperti transfer, kliring, pembayaran telepon, pembayaran PBB, kartu ATM pembayaran SPP Universitas terbuka dan lain-lain.⁶

Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuanta I menyalurkan kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak. Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I juga menyediakan beberapa sektor kredit yaitu sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor berpenghasilan tetap, dan jasa lainnya. Kredit yang disalurkan merupakan bantuan tambahan modal usaha mikro dan menengah. Tetapi tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan baik dan lancar, terdapat beberapa kredit macet, kendala kredit macet yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I adalah adanya keterlambatan pembayaran dan terdapatnya tunggakan nasabah yang telah jatuh tempo. Hal ini sangat merugikan pihak bank, pengembalian pinjaman yang tidak tepat waktu dapat menghambat kelancaran aktifitas bank.⁷

⁵ Ade arthesa dan Hedia Hadiman, *op .cit*, h. 184.

⁶ Ratina Olsi, (*Daskman/Costumer Service*), wawancara, Telukkuantan, Tanggal 28 Oktober 2011.

⁷ Tuti Arniati, (Mantri), wawancara, Telukkuantan, Tanggal 28 Oktober 2011.

Dalam hal ini pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I perlu melakukan tindakan secara dini agar kredit macet dapat diatasi dan tidak menghambat kelancaran aktifitas bank. Tindakan yang dilakukan oleh bank adalah melakukan penanganan, penyelamatan dan penyelesaian. Penanganan dilakukan dengan melakukan penagihan langsung ketempat nasabah dan membererikan surat peringatan. Penyelamatan meliputi perpanjangan jangka waktu kredit (*resceduling*), persaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*), dan penyitaan jaminan. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan secara damai dan melalui saluran hukum.⁸

Sebagai contoh dapat dilihat pada tahun 2010 terjadi kredit macet sebanyak 23 orang dari 809 orang nasabah atau sekitar 2,84% dan pada tahun 2011 terjadi kredit macet sebanyak 14 oarang dari 600 orang nasabah atau sekitar 2,33%, jadi pada dua tahun terakhir di Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I terjadi kredit macet sebanyak 37 orang dari total jumlah nasabah sebanyak 1.409 orang atau sekitar 2,63% nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I yang mengalami kredit macet.⁹

Berdasarkan pemaparan dan keterangan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **UPAYA BANK RAKYAT INDONESIA**

⁸ Tuti Arniati, (Mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 11 November 2011.

⁹ Data Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I 2011.

UNIT TELUKKUANTAN I DALAM MENGATASI KREDIT MACET DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM'

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini kepada upaya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet ditinjau menurut ekonomi Islam serta apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet ?
2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet.

- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I.
- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Bank Rakyat Indonesia untuk menentukan upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi kredit macet.
- b. Penelitian ini hendaknya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang perbankan dan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I yang terletak di jalan Kartini No. 6 Telukkuantan. Adapun alasan penulis meneliti pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit

Telukkuantan I karena masalah tersebut belum pernah diteliti ditempat yang bersangkutan, dan data-data dapat diperoleh dari nara sumber atau informan yang ada dan dapat diwawancarai serta lokasinya terjangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasi kredit macet menurut ekonomi Islam.

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pimpinan, karyawan, dan nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dan nasabah yang mengalami kredit macet yang berjumlah 37 orang. Mengingat waktu, tenaga dan biaya maka penulis mengambil sampel 50% dari 37 orang yaitu 19 orang dengan menggunakan *randhom sampling* yaitu

pengambilan sampel secara acak tanpa pandang bulu, semua individu dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

5. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian
- b. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan responden
- c. Dokumentasi yaitu data-data yang berupa dokumen yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I.
- d. Angket yaitu mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden.

6. **Analisa Data**

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisa secara deskriptif analitik yaitu menganalisa data yang terkumpul bersifat penjelasan atau penguraian dari responden yang kemudian dianalisa dan dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung masalah penelitian.

7. **Teknik Penulisan**

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data yang bersifat umum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara kusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus lalu dianalisa dan disimpulkan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menganalisa tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab.

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini akan menguraikan sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I, visi dan misi Bank Rakyat Indonesia, sruktur organisasi, serta produk dan jasa Bank Rakyat Indonesia.

BAB III : Pada Bab ini akan diuraikan tentang teori yang mendukung permasalahan kredit macet meliputi: Pengertian kredit, fungsi dan tujuan kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, penilaian kredit, pengelompokan kredit, faktor penyebab dan cara penyelamatan kredit macet.

BAB IV : Merupakan bab inti yang berisikan tentang upaya yang dilakukakan oleh BRI unit Terlukkuantan I dalam mengatasi

kredit macet dan penyebab terjadinya kredit macet serta pandangan ekonomi Islam terhadap upaya yang dilakukan BRI dalam mengatasi kredit macet.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA

UNIT TELUKKUANTAN I

A. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I

PT. Bank BRI (persero) Unit Telukkuantan I adalah salah satu BRI unit yang berdiri di Telukkuantan, yang pada awalnya berada di bawah kantor cabang Pekanbaru dan kantor wilayah BRI Padang yang berdiri sejak tanggal 1 Maret 1976 dengan modal awal Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada tahun 1981 BRI cabang Rengat dibuka dan BRI Unit Telukkuantan I dipindahkan kewilayah cabang Rengat, dan setelah BRI cabang Telukkuantan dibuka pada tanggal 22 Juli 2006 BRI Unit Telukkuantan I dipindahkan ke kantor cabang Telukkuantan.¹

Pertama kali BRI Unit Telukkuantan I dibangun dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan dana bimas untuk petani padi dan kredit mini serta midi untuk pedagang kecil, tetapi tidak berjalan dengan baik atau tidak komersil. Semenjak tahun 1985 BRI membuat program KUPEDDES untuk penyaluran kredit dan SIMPEDES untuk menghimpun dana dari masyarakat. Setelah itu BRI berkembang dan BRI Unit Telukkuantan I berkembang dengan pesat.

BRI Unit Telukkuantan I berfungsi sebagaimana bank umum lainnya, kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa simpanan yaitu giro, tabungan, dan deposito. Selain itu

BRI Unit Telukkuantan I juga melayani jasa-jasa bank lainnya seperti tranfer, kliring, pembayaran pajak, telpon, dan pembayaran uang kuliah universitas terbuka.

B. Visi dan Misi

Visi BRI Unit Telukkuantan I yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengemukakan kepuasan nasabah dengan mengutamakan pelayanan kepada sektor mikro dan menengah untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

Sedangkan misi Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I adalah:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro dan menengah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.
3. Memberikan keuntungan dan maamfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²

C. Struktur Organisasi


Srtuktur organisasi dapat diartikan sebagai alat organisasi yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan-

² Dokumen Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I 2011.

hubungan tanggung jawab baik secara vertikal maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi.

BRI Unit Telukkuantan I dalam operasionalnya dituntut untuk bekerja secara profesional dalam usaha meningkatkan laba operasinya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai.

Pembagian tugas dan wewenang di BRI Unit Telukkuantan I adalah sebagai berikut:



Sumber: BRI Unit Telukkuantan Tahun 2011

1. Ka Unit

Kepala unit adalah pimpinan unit yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional di BRI unit. Ka Unit juga mempunyai

wewenang untuk memutus pinjamanam sesuai kewenangnya. Berikut tugas dan tanggung jawab Ka Unit :

- a. Memimpin dan mengawasi operasional BRI unit setiap hari
- b. Merencanakan, mengelola, mengendalikan aktivitas kantor unit sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang digariskan kantor pusat.
- c. Memaksimalkan tingkat pelayanan unit dengan memastikan bahwa pegawai selalau memberikan layanan yang bermutu kepada nasabah.
- d. Bertanggung jawab memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah.
- e. Menyelesaikan masalah-masalah di unit kerja sesuai dengan kewenangnya.

2. Mantri

Mantri adalah pegawai bagian kredit, adapun tugas mantri adalah sebagai berikut:

- a. Memasarkan produk dan jasa-jasa bank serta memperluas peluang aktivitas usaha didaerah kantor unit.
- b. Memeriksa setiap permohonan kredit yang masuk serta menilai layak tidaknya suatu permohonan.
- c. Melakukan pembinaan kepada nasabah yang telah diberikan kredit.
- d. Mengelola tunggakan dan melakukan penagihan tunggakan

3. Deskman

Deskman adalah pegawai dibidang pembukuan dan pelayanan nasabah. Deskman bertanggung jawab menyelesaikan seluruh laporan dan pembukuan-pembukuan di BRI Unit. Adapun tugas deskman yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah yang membuka rekening, mengajukan permohonan kredit, dan menyelesaikan administrasi pencairan kredit.
- b. Mengerjakan semua laporan yang diperlukan.
- c. Membuat pembukuan-pembukuan yang diperlukan
- d. Menerima *complain* atau keluhan dari nasabah.

4. Teller

Teller adalah petugas yang melayani nasabah dalam menerima setoran dan melakukan pembayaran pengambilan tabungan maupun kredit, selanjutnya teller juga bertugas:

- a. Menerima setoran dan menghitung uang sesuai dengan bukti setoran yang dibuat oleh nasabah.
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan bukti pembayaran yang ada.
- c. Mengelola register kas bersama-sama dengan Ka Unit.
- d. Menyetorkan sisa kas setiap akhir hari.³

D. Produk-Produk Bank Rakyat Indonesia

³ Dokumen Bank rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I 2011.

Adapun produk-produk Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I adalah sebagai berikut:

1. Tabungan, Bank Rakyat Indonesia menyediakan beberapa jenis tabungan yang bisa dipilih oleh nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Simpedes
 - b. Britama
 - c. Tabungan haji
2. Deposito, untuk penghimpunan dana dalam bentuk deposito Bank Rakyat Indonesia menyediakan deposito sebagai berikut:
 - a. Deposito berjangka 1 bulan
 - b. Deposito berjangka 2 bulan
 - c. Deposito berjangka 3 bulan
 - d. Deposito berjangka 6 bulan
 - e. Deposito berjangka 12 bulan
 - f. Deposito berjangka 18 bulan
 - g. Deposito berjangka 24 bulan
3. Giro, rekening giro merupakan simpanan yang diberikan kepada nasabah namun dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana pembayaran lainnya.
4. Kredit, dalam penyaluran dana kepada nasabah bank menyediakan beberapa bentuk kredit sebagai berikut:
 - 1) Kupedes komersil (non golbertap), pada kredit komersil atau kredit non golbertap bank menyediakan kredit sebagai berikut:

- a. Kupedes modal kerja (digunakan untuk perputaran barang)
 - b. Kupedes investasi (digunakan untuk menambah barang)
 - c. Pengganti modal kerja (pertanian, jasa, industri, perkebunan, peternakan, perikanan)
- 2) Kupedes golbertap (golongan berpenghasilan tetap), untuk kredit golongan berpenghasilan tetap bank memberikan pilihan kredit sebagai berikut:
- a. Kredit pensiun (pegawai tetap perusahaan swasta)
 - b. Kredit pegawai aktif (PNS, TNI/POLRI, BUMN, pekerja perusahaan daerah)
- 3) KUR (kredit usaha rakyat), yaitu yang diberikan kepada nasabah yang belum meminjam. Maksimal pinjaman 5 juta yang diberikan kepada non golbertap (golongan berpenghasilan tetap) dan *golbertap*
5. Jasa layanan perbankan, untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, bank menyediakan jasa dan pelayanan sebagai berikut:
- a. Kliring
 - b. Transper
 - c. ATM⁴

⁴ Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit

1) Pengertian

Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud dalam perkreditan adalah kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit.¹ Ini berarti adanya dua pihak yang saling berhubungan, dimana pihak bank (kreditur) memberikan kepercayaan kepada nasabah (debitur) untuk memperoleh pinjaman atau kredit.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian kredit yaitu menjual barang dengan pembayaran yang tidak tunai, membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur, dan bank yang memimjamkan uang dengan tanggungan barang untuk memberi (mendapat) pinjaman.²

Menurut pendapat para ahli ilmu hukum seperti J.A Lavy merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, dan menurut Drs. Muchasyah Sinungan kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dimana prestasi itu akan

¹ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bojonegara: Ghalia Indonesia, 2000), Cet. Ke-1, h. 100.

² W. J. S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Cet. Ke-1, h. 619.

dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.³

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 dalam pasal 1 kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dalam hal ini pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang telah ditetapkan.⁴

2) Tujuan kredit

Dalam penyaluran kredit terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan utama dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut

- a. Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, bagi bank yang terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikudasi, oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank juga cukup besar.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut

³ www. Google. com, Tanggal 08/01/2012.

⁴ Undang-Undang Perbankan 1998, *op .cit*, h. 10.

maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

- c. Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.⁵

3) Fungsi kredit

Fungsi kredit secara garis besar dalam perekonomian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kredit meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang dan modal. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit uang tersebut akan berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit, kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.
- b. Kredit meningkatkan peredaran uang dalam lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah kewilayah lain sehingga suatu daerah kekurangan uang dengan

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, h. 96.

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan unag dari daerah lainnya.

- c. Kredit meningkatkan gairah berusaha masyarakat. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
- d. Kredit sebagai stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikakan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang sehingga dapat meningkatkan devisa.
- e. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasiaonal. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan. Karena dengan berkembangnya suatu usaha maka akan membutuhkan tenaga lebih banyak lagi.⁶

B. Unsur-unsur dan jenis-jenis kredit

1) Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan yang berarti suatu bank akan memberikakan kredit jika bank tersebut

⁶ *Ibid*, h. 98.

yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan, oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun ekteren, penelitian dan penyelidikan kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu untuk menilai kesungguhan dan itikat baik nasabah terhadap bank.
- b. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- d. Resiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya oleh bencana alam atau bangrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.
- e. Balas jasa, bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank.⁷

2) Jenis- jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke- 8, h. 103.

a. Dilihat dari segi kegunaan, jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kredit investasi, kredit ini merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- 2) Kredit modal kerja, Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan.

b. Dilihat dari tujuan kredit, jenis-jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam hal ini tidak ada barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha, misalnya untuk membeli mobil yang digunakan bukan untuk usaha.
- 3) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan, kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau

agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu, jeni-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi
- 3) Kredit jangka panjang, kredit ini merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.⁸

d. Dilihat dari segi jaminan kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud atau jamin orang.

⁸ *Ibid*, h. 109.

- 2) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, *character* serta loyalitas atau nama baik calon nasabah.
- e. Dilihat dari sektor usaha jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:
- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang digunakan untuk sektor perkebunan dan pertanian.
 - 2) Kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk sektor peternakan
 - 3) Kredit industri adalah kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar.
 - 4) Kredit pertambangan, kredit yang diberikan untuk usaha pertambangan, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk sarana dan prasarana pendidikan.
 - 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para profesional, seperti dosen, dokter dan pengacara.
 - 7) Kredit perumahan, kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.⁹

C. Penilaian dan pengelompokan kredit

⁹ *Ibid*, h. 111.

1) Penilaian kredit

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur bank biasanya mempunyai dasar penilaian tertentu agar kredit yang disalurkan tidak mengalami gangguan nantinya, untuk menghindari terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Untuk itu bank perlu melakukan penilaian, secara teknis bank menggunakan beberapa penilaian kredit yang lazim digunakan yang dikenal dengan istilah 5 C yaitu:

- 1) *Character* (watak), *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur, bank perlu melakukan analisa terhadap karakter calon debitur tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang diterima dari bank.
- 2) *Capacity* (kemampuan) analisa terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayar kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa

kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

- 3) *Capital* (modal) perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam, berapa jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.
- 4) *Collateral* (jaminan/anggunan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet maka bank dapat melaksanakan eksekusi terhadap anggunan dan hasil penjualan dijadikan sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan.
- 5) *Condition of Economi* (kondisi) merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Beberapa analisa yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah, apakah

kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.¹⁰

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P, penilaian kredit dengan analisis 7 P adalah:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-sehari maupun kepribadiannya dimasa lalu. Penilaian personaliti juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- 2) *Party*, yaitu mengkasifikasikan nasabah dalam golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Karena tujuan nasabah mengambil kredit bermacam-macam.
- 4) *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tapi juga nasabah.

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 112.

- 5) *Payment*, merupakan ukuran bagi mana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh usaha yang lain.
- 6) *Profitability*, untuk menganalisa bagai mana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* akan diukur dari periode keperiode, apakah akan meningkat atau tetap sama, apalagi dengan penambahan kredit dibank.
- 7) *Protection*, tujuannya adalah bagai mana menjaga bagaiman kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminam asuransi.¹¹

2) **Pengelompokan kredit berdasarkan kolektibility pinjaman**

Kolektibility adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh

¹¹ Kasmir, *Manajemen perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-9, h. 93.

nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang disalurkan.¹²

Pengelompokan kredit berdasarkan kolektibility pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit lancar, yaitu kredit yang segala kewajiban bunga dan angsuran pokoknya diselesaikan oleh nasabah secara baik.
- 2) Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang selama 3 bulan atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, berbagai usaha telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik.
- 3) Kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah sampai pada jangka jatuh tempo belum juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.
- 4) Kredit macet, yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kredit yang tidak lancar dan usaha tersebut tidak berhasil barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.¹³

D. Faktor penyebab dan cara penyelamatan kredit macet

1. Faktor penyebab kredit macet

¹² Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Cet. Ke-1, h. 10.

¹³ Muchdarsya Sinungun, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Aksa Baru, 1992), Cet. Ke-1, h. 56.

Sepandai apapun analisa kredit dalam menganalisa permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit macet pasti ada hal ini disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisa pihak analisa kurang teliti, sehingga apa yang harusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisa kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya tidak dilakukan secara objektif.
- b. Dari pihak nasabah, dari pihak nasabah kemacetan terjadi karena dua hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, dapat dikatakan tidak ada kemauan untuk membayar.
 - 2) Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Misalnya kredit yang dibiayai debitur mengalami musibah seperti kebakaran terserang hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.¹⁴

2. Cara penyelamatan kredit macet

¹⁴ Kasmir, *op. cit.*, h. 115.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan:

- 1) *Rescheduling* yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran, dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya jangka waktu kredit 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit dalam hal ini jangka waktu kredit diperpanjang misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu akan memperkecil jumlah angsuran.
- 2) *Reconditioning*, maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - a. Dengan cara kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya pembayaran bunga yang dapat ditunda, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayarseperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga, maksudnya agar lebih meringankan beban nasabah. Misalnya jika bunga pertahun sebelumnya 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan

mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga dapat membantu meringankan beban nasabah.

- d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.¹⁵
- 3) *Restructuring*, merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan dana atau usaha yang dibiayai masih layak. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah kredit.
- 4) *Kombinasi*, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi di atas misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda dan jangka waktu diperpanjang modal ditambah.
- 5) *Penyitaan jaminan*, penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah punya itikad tidak baik atau nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya¹⁶

Penyelamatan kredit macet dapat pula dilakukan dengan restrukturisasi kredit, Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

¹⁵ *Ibid*, h. 116.

¹⁶ *Ibid*, h. 117.

Bentuk kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dari sebelumnya misalnya suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian 20% menjadi 15%. Dengan demikian hasil usaha debitur sebagian dapat dialokasikan untuk mengembangkan usaha, sehingga dalam jangka waktu tertentu debitur dapat menyelesaikan hutang dan usahanya dapat berkembang kembali.
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit, untuk penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara mengurangkan tunggakan bunga kredit. Dengan pengurangan atau pembebasan tunggakan bunga diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga dapat membayar hutang pokok yang tidak mungkin dihapus oleh bank.
3. Pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti oleh penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank karena asset

bank yang berupa hutang pokok tidak dapat dikembalikan dan menjadi kerugian yang menjadi beban bank.

4. Perpanjangan jangka waktu kredit, perpanjangan jangka waktu kredit bertujuan untuk memperingan beban debitur dalam mengembalikan hutangnya, misalnya dikembalikan selambat-lambatnya Januari 2003 diperpanjang menjadi Januari 2005. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah dan memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya, pendapatan usaha yang digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usahanya dan dalam jangka waktu tertentu dapat melunasi hutangnya.
5. Penambahan fasilitas kredit, penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru serta mampu mengembangkan usaha kedepan.
6. Pengambil alihan anggunan /asset, penyelamatan kredit dengan cara ini bank mengambil alih anggunan kredit yang nilai jaminan tersebut

dikompensasikan dengan jumlah kredit yang diambil, dengan demikian angunan kredit menjadi milik bank dan hutang debitur dinyatakan lunas.¹⁷

¹⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta,2003), Cet. Ke-1, h. 266.

BAB IV

UPAYA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TELUKKUANTAN I

DALAM MENGATASI KREDIT MACET DITINJAU

MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Upaya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I Dalam Mengatasi Kredit Macet

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama suatu bank, namun tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, dalam penyaluran kredit tidak terlepas dari masalah kredit macet begitu juga pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I, Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah nasabah yang mengalami krdit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I.

Tabel I

Jumlah Nasabah Kredit Macet BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2010-2011

No	Jenis Kredit	Tahun			
		2010		2011	
		Nasabah	Macet	Nasabah	Macet
1	Kupedes Komersil	322	10	298	5
2	Kupedes Golbertap	274	5	139	2
3	KUR	213	8	163	7
Jumlah		809	23	600	14

Sumber: Data BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2010 terjadi kredit macet sebanyak 23 orang dari 809 orang nasabah dimana pada kupedes komersil sebanyak 10 orang, kupedes gobertap sebanyak 5 orang dan pada kredit usaha rakyat sebanyak 8 orang nasabah. Tahun 2011 terjadi kredit macet sebanyak 14 orang dari 600 orang nasabah yang mana pada kupedes komersil sebanyak 5 orang, kupedes golbertap sebanyak 2 orang dan pada sektor KUR sebanyak 7 orang nasabah. Jadi pada dua tahun terakhir di Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I terjadi kredit macet sebanyak 37 orang dari total jumlah nasabah kredit 1.409 orang nasabah.

Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah kredit macet yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dari tahun 2010-2011:

Tabel II
Kredit Macet Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I
Tahun 2010-2011

No	Jenis kredit	Tahun			
		2010		2011	
		Jumlah Kredit yang Disalurkan	Jumlah Kredit Macet	Jumlah Kredit yang Disalurkan	Jumlah Kredit Macet
1	Kupedes Komersil	3.132.672.000	26.612.000	3.102.632.000	23.512.000
2	Kupedes Golbertap	2.033.724.000	15.523.000	2.596.540.000	12.208.000
3	KUR	2.907.471.000	11.156.000	2.077.110.000	1.983.000
Jumlah		8.073.867.000	53.291.000	7.776.282.000	37.703.000

Sumber: Data BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2010 Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I menyalurkan kredit sebanyak Rp. 8.073.867.000, dan terdapat tunggakan sebanyak Rp. 53.291.000 atau sebesar 0,66% dari total jumlah kredit yang disalurkan. Pada tahun 2011 kredit yang disalurkan sebanyak Rp. 7.776.282.000, dan terdapat kredit macet sebanyak 37.703.000 atau sebesar 0,48% dari total jumlah kredit yang disalurkan. Ini membuktikan bahwa Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I masih sangat sehat, sebab dilihat dari tingkat kemacetan kredit yang disalurkan masih jauh dibawa batas kesehatan bank.

Walupun jumlah kredit macet yang terjadi jauh dibawa batas kesehatan bank pihak bank tetap perlu melakukan penyelamatan agar kredit macet yang terjadi tidak berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank sebab semakin banyak terjadi kredit macet maka akan sangat berpengaruh kepada tingkat kesehatan dan likuiditas bank.

Penyelamatan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu dan angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Dalam mengatasi dan meminimalisir kredit macet Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I melakukan beberapa tindakan.¹

1. Penanganan kredit macet

Dalam penanganan kredit macet pihak Bank Rakyat Indonesia melakukan dua pendekatan terhadap debitur yang mengalami kredit macet:

- a. Pendekatan secara Lisan, pihak bank dalam melakukan pendekatan ini dengan cara berkunjung ketempat usaha debitur untuk menilai usaha yang dijalankan oleh debitur, pendekatan lisan ini diberikan kepada debitur yang telah menunggak selama 3 bulan².

Berikut adalah tabel yang menunjukkan data debitur yang mendapat pendekatan secara lisan.

Tabel III

¹ Tuti Arniati (Mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 11 November 2011.

² Tuti Arniatai (Mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 11 November 2011.

Data Debitur Yang Dilakukan Pendekatan Secara Lisan

No	Jenis Kredit	Tahun	
		2010	2011
		Jumlah	Jumlah
1	Kupedes Komersil	10	5
2	Kupedes Golbertap	5	2
3	KUR	8	7
Jumlah		23	14

Sumber: Data BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh debitur yang mengalami kredit macet dilakukan pendekatan secara lisan oleh pihak bank karena ini merupakan tindakan pertama yang dilakukan bank dalam mengatsi kredit macet.

b. Pendekatan secara tertulis.

Setelah pendekatan secara lisan dilakukan dan tidak berhasil maka bank akan melakukan pendekatan secara tertulis, pendekatan tertulis ini dilakukan dengan memberikan surat tagih dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), laporan kunjungan nasabah ini berisikan tentang data-data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan. Selanjutnya bank juga memberikan surat peringatan. Apabila setelah diberikani surat tagih atau laporan kunjungan nasabah belum juga melunasi kewajibannya maka bank akan memberikan surat peringatan

yang terdiri dari surat peringatan I,II dan III masing-masing berlaku selama satu bulan.³

Pada tabel berikut dapat dilihat data debitur yang memperoleh pendekatan secara tertulis:

Tabel IV
Data Debitur Yang Memperoleh Pendekatan Secara Tertulis

No	Jenis Kredit	Tahun	
		2010	2011
		Jumlah	Jumlah
1	Kupedes Komersil	10	5
2	Kupedes Golbertap	5	2
3	KUR	8	7
Jumlah		23	14

Sumber: Data BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua debitur yang mengalami kredit macet telah dilakukan kedua pendekatan ini, baik secara lisan maupun tulisan ini merupakan langkah awal yang diambil oleh pihak bank dalam upaya pencegahan terhadap kredit macet.

2. Penyelamatan Kredit Macet

Setelah kedua pendekatan tersebut di atas dilakukan namun debitur masih tidak mampu melunasi kewajibannya maka bank akan melakukan tindakan penyelamatan. Jika menurut bank kegiatan usaha

³ Tuti Arniati (Mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 11 November 2011.

debitur masih dapat diperhitungkan atau bahkan ditingkatkan dan debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka pihak bank akan melakukan tindakan penyelamatan terhadap kredit debitur. Pada tabel berikut dapat dilihat upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I terhadap kredit macet.

Tabel V

Upaya Penyelamatan Kredit Macet BRI Unit Telukkuantan I

No	Penyelamatan	Nasabah	Persentase
1	<i>Rescheduling</i>	15	40,54%
2	<i>Reconditioning</i>	11	29,73%
3	<i>Restructuring</i>	7	18,92%
4	Penyitaan barang jaminan	4	10,81%
Total		37	100%

Sumber: Data BRI Unit Telukkuantan I Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat 40,54% atau 15 orang debitur dilakukan penyelamatan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang) atau memperpanjang jangka waktu kredit. Penyelamatan ini hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Penyelamatan ini dilakukan kepada debitur yang mempunyai potensi dalam menghasilkan *Cash flow* yang positif, prospek usaha baik dan itikad baik, tujuan penyelamatan ini untuk memberikan kelonggaran kepada pihak debitur dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo, penyelamatan ini

dilakukan dengan pengamatan bahwa kredit nasabah mengalami kemacetan bukan karena faktor modal.⁴

Sebanyak 29,73% atau 11 orang debitur dilakukan penyelamatan dengan cara *reconditioning* (persyaratan ulang) yaitu dengan mengubah persyaratan yang ada. Penyelamatan kredit yang dilakukan dalam hal ini adalah perubahan jadwal pembayaran, tingkat suku bunga, menjadikan bunga sebagai hutang pokok dan penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu sehingga debitur mampu membayar hutangnya. Penyelamatan ini dilakukan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan tapi usahanya diperkirakan masih dapat beroperasi dan menguntungkan.⁵

Sebesar 18,92% atau 7 orang debitur yang mengalami kredit macet dilakukan penyelamatan dengan cara *restructuring* (penataan ulang) atau penataan kembali terhadap kredit hal ini dilakukan terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama (kooperatif) dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek usaha yang baik, jika kesulitan debitur disebabkan oleh faktor modal maka tindakan penyelamatan dapat dilakukan dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah kredit, dengan penambahan jumlah kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan dan berkembang kembali yang akan menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan kredit baru. Untuk memberikan

⁴ Suyatno (mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 14 November 2011.

⁵ Suyatno (Mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 14 November 2011.

tambahan kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur.

Sebesar 10,81% atau sebanyak 4 orang debitur dilakukan penyitaan terhadap anggunan atau barang jamin kredit mereka hal ini dilakukan oleh pihak bank apabila ke tiga cara di atas tidak berhasil dan penyitaan barang jaminan juga dilakukan terhadap debitur yang sengaja lalai dalam melakukan pengembalian kredit dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya sehingga pihak bank merasa perlu melakukan tindakan tegas yaitu dengan menyita barang jaminan.⁶

3. Penyelesaian kredit macet

Apabila penanangan dan penyelamatan juga tidak berhasil maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian. Penyelesaian kredit macet adalah upaya yang dilakukan terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek atau tidak mempunyai usaha lagi atau debitur tidak mempunyai itikad baik, sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

⁶ Suyatno (Mantri), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 14 November 2011.

1. Penyelesaian secara damai

Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian atau seluruh anggunan secara dibawa tangan oleh pemilik anggunan untuk penyelesaian kewajiban. Dari data tabel IV di atas menunjukkan bahwa ada 4 orang debitur yang barang anggunannya disita oleh bank dan penyelesaian ke 4 kasus ini menurut Saidin Asmar, Ka. Unit BRI Unit Telukkuantan I telah diselesaikan dengan cara damai hal ini dilakukan karena ke 4 debitur bersikap kooperatif artinya debitur ini menunjukkan itiakad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.⁷

2. Penyelesaian melalui saluran hukum

Apabila penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian kreditnya maka penyelesaian dapat ditempuh melalui saluran hukum seperti melalui Panetia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lembaga Negara (DJPLN) yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam penyelesaian kredit macet pada BRI Unit Telukkuantan I tahun 2010-2011 yang barang jaminannya disita

⁷ Saidin Asmar, (Ka Unit), *wawancara*, Telukkunatan, Tanggal 18 November 2011.

yang terlihat pada tabel IV di atas dapat diselesaikan dengan cara damai antara bank dan nasabah dengan kesepakatan bahwa barang anggunan akan dijual untuk melunasi hutang debitur yang telah jatuh tempo .⁸

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Kredit macet atau kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit macet merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan hampir seluruh bank memiliki kredit macet, sebagai lembaga bisnis dalam lingkup makro perbankan harus dapat meminimalisir kredit macet tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank akan tetap terjaga. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit macet pasti ada, faktor penyebab kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak bank

Dari pihak perbankan suku bunga kredit dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet sebab dengan bunga yang tinggi akan membuat debitur kesulitan dalam mengemblikan kredit. Kesalahan dalam menganalisa permohonan kredit oleh bagian kredit juga dapat mempengaruhi kredit macet karena dalam melakukan analisis pihak

⁸ Saidin Asmar, (Ka.Unit), *wawancara*, Telukkuantan, Tanggal 18 November 2011.

analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Tabel berikut dapat menunjukkan tanggapan responden tentang kredit macet yang disebabkan oleh suku bunga kredit:

Tabel VI
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Suku Bunga Bank Terlalu Tinggi.

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat setuju	2	10,52%
Setuju	5	26,32%
Tidak setuju	12	63,16%
Total	19	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa 10,52% responden menjawab sangat setuju penyebab kredit macet mereka karena bunga bank yang terlalu tinggi, selanjutnya 26,32, yang menjawab tidak setuju sebanyak 63,16%. Disini terlihat bahwa suku bunga bank yang bukan menjadi penyebab kredit macet yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I sebab persentase responden yang menjawab sangat setuju dan setuju hanya sebesar 36,48%. Suku bunga bank sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap macetnya suatu kredit sebab bank telah memberlakukan suku bunga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanggapan responden

tentang penyebab kredit macet yang disebabkan oleh salah analisa petugas bank dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Salah Analisis Petugas Bank

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat Setuju	1	5,26%
Setuju	4	21,05%
Tidak setuju	14	73,69%
Total	19	100%

Dilihat dari persentase jawaban responden pada tabel di atas salah analisa petugas bank bukan menjadi penyebab kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I, sebab sebanyak 73,69% menjawab tidak setuju, sebanyak 21,05% menjawab setuju dan responden yang menjawab sangat setuju hanya 5,26%. Bank bisa salah melakukan analisa terhadap suatu permohonan kredit, misalnya salah analisa beberapa kebutuhan sebenarnya dari debitur, salah analisis jangka waktu, salah analisis kemampuan mengangsur bulanan atau salah analisis kredit yang dibutuhkan.

2. Dari Sikap Debitur

Kredit macet yang disebabkan dari pihak debitur atau nasabah ada dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan debitur.

1) Unsur kesengajaan debitur, kredit macet karena unsur kesengajaan debitur terjadi karena adanya manipulasi data sewaktu pengajuan kredit, tidak adanya keinginan untuk membayar atau adanya itikad tidak baik dari debitur, dan penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kredit. Tanggapan responden tentang penyebab kredit macet karena unsur kesengajaan debitur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VIII
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Manipulasi Data Sewaktu Pengajuan Kredit

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat Setuju	-	0%
Setuju	3	15,79%
Tidak Setuju	16	84,21%
Total	19	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat jawaban responden mengenai adanya manipulasi data sewaktu pengajuan kredit. Sebesar 15,79% menjawab setuju, 86,21% responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju, ini berarti manipulasi data sewaktu pengajuan kredit bukan menjadi penyebab kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia unit Telukkuantan I

Walaupun persanya sedikit yang setuju telah melakukan manipulasi data sewaktu mengajukan kredit tetapi tetap diperhatikan

dokumen-dokumen dan data-data yang diberikan oleh calon debitur sewaktu pengajuan kredit sehingga kredit macet karena manipulasi data dapat dihindari.

Berikut disajikan tabel tentang keinginan debitur untuk membayar kredit mereka, apakah mereka mempunyai keinginan yang besar untuk membayar tetapi tidak sanggup, atau karena mereka memang tidak ingin membayar atau mempunyai itikad tidak baik hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IX
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Tidak Adanya Keinginan Untuk Membayar

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat Setuju	-	0%
Setuju	2	10,53%
Tidak Setuju	17	89,47%
Total	19	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak adanya keinginan untuk membayar bukan menjadi penyebab kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I. Debitur sebenarnya mempunyai keinginan untuk membayar. Dilihat dari 89,47% responden yang menjawab tidak setuju, sebesar 10,53% responden menjawab setuju, dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju ketika ditanya apakah

penyebab kredit macet mereka karena tidak adanya keinginan untuk membayar kewajiban mereka.

Tabel berikut akan menyajikan tentang penyebab kredit macet karena penggunaan kredit yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan sewaktu mengajukan kredit. Biasanya kasus seperti ini terjadi karena debitur tidak bisa mengelola kredit yang didapat dengan baik, misalnya digunakan untuk membeli barang konsumtif sehingga kredit yang didapat tidak bisa untuk mengembangkan usaha.

Tabel X
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Penggunaan Tidak Sesuai Dengan Tujuan

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat Setuju	-	0%
Setuju	3	15,79%
Tidak Setuju	16	84,21%
Total	19	100%

Tabel IX menunjukan kredit macet bukan karena penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan. Ini dilihat dari responden yang menjawab setuju hanya sebanyak 15,79%, dan menjawab tidak setuju sebanyak 84,21% bahwa kredit mereka tidak digunakan sesuai dengan tujuan, dan tidak ada nasabah yang menjawab sangat setuju bahwa kredit mereka digunakan tidak sesuai dengan tujuan kredit.

- 2) Unsur ketidak sengaja debitur, kredit macet yang disebabkan oleh unsur ketidak sengaja debitur terjadi karena debitur mengalami musibah seperti banjir, kebakaran, usaha bangkrut dan lain sebagainya. Tanggapan responden tentang kredit macet yang disebabkan oleh debitur mengalami musibah atau bencana alam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XI
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Terjadi Musibah/Bencana Alam

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat Setuju	4	21,05%
Setuju	6	31,58%
Tidak setuju	9	47,37%
Total	19	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nasabah mengalami musibah atau bencana alam merupakan penyebab kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I, dilihat dari jawaban responden 21,05% responden menjawab sangat setuju dan 31,58% responden menjawab setuju, tidak setuju hanya sebanyak 47,37% . Disini dapat dilihat bahwa apabila debitur mengalami musibah maka kreditnya akan macet, ini disebabkan oleh debitur tidak mempunyai proteksi seperti asuransi kebakaran dan asuransi lainnya. Mereka menganggap usaha yang dijalankan usaha kecil maka tidak diperlukan

asuransi, padahal para pengusaha kecil biasanya menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk satu usaha saja, jadi apabila terjadi musibah mereka tidak mempunyai modal lagi.

Tanggapan responden tentang penyebab kredit macet karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan atau pailid dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XII
Tanggapan Responden Tentang Kredit Macet
Karena Usaha Gagal/Pailid

Keterangan	Responden	Persentase
Sangat Setuju	5	26,32%
Setuju	11	57,89%
Tidak Setuju	3	15,79%
Total	19	100%

Dilihat dari tabel XI dapat dilihat bahwa kredit macet karena usaha mengalami kegagalan atau pailid cukup besar persentasenya, yaitu sebanyak 26,32% responden menjawab sangat setuju, sebesar 57,89% menjawab setuju dan sebesar 15,79% menjawab tidak setuju. Dari persentase jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa usaha gagal atau pailid merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I. Usaha gagal atau pailid dapat disebabkan oleh beberapa masalah, misalnya karena

debitur belum berpengalaman dalam menjalankan usaha atau karena debitur mengalami masalah lain yang menyebabkan kreditnya macet.

Pihak bank seharusnya bisa melakukan pembinaan terhadap debitur tentang kiat-kiat menjalankan usaha, sambil terus melakukan pengawasan sehingga usaha debitur dapat berkembang setelah mendapat bantuan modal dari bank.

Dilihat dari semua tanggapan responden tentang penyebab kredit macet yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dapat diketahui bahwa penyebab yang paling berpengaruh adalah karena usaha yang dijalankan debitur mengalami musibah atau bencana alam dan usaha yang dijalankan nasabah mengalami kegagalan atau pailid.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I Dalam Mengatasi Kredit Macet.

Kredit macet merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh setiap bank hal ini dapat disebabkan oleh pihak bank itu sendiri dan bisa disebabkan oleh pihak debitur seperti unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan debitur. Pengembalian kredit yang tidak lancar tentu sangat merugikan karena tidak diterima kembali dana yang telah disalurkan hal ini dapat mengganggu kelancaran aktifitas bank. Pihak bank perlu melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I melakukan beberapa tindakan untuk

mengatasi hal ini yaitu penanganan, penyelamatan dan penyelesaian. Dari masalah yang telah dikemukakan di atas kita dapat melihat bagaimana pandangan Islam terhadap upaya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet.

Dalam sistem ekonomi Islam aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka pada dua ajaran al-Quran, yaitu untuk saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengelolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermamfaat bagi masyarakat.⁹

Islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, oleh karena itu apabila seseorang telah mendapatkan kredit/pembiayaan dari bank berarti ia telah mendapat amanah dari oarang lain (pemilik modal), jika debitur ingkar janji yaitu tidak menepati kewajiban terhadap bank sesuai perjanjian berarti ia telah mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Anfal ayat 27:

قَدْ لَبِثْتُمْ فِي الْحَرْبِ خَلْفًا وَأَنْتُمْ ظَاهِرُونَ وَاللَّهُ يَأْتِي بِالضَّالِّينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

⁹ Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 77.

¹⁰ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 139.

menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”¹¹

Masalah kredit macet dapat dicarikan penyelesaian dengan memperhatikan itikad dan kondisi usaha debitur, namun yang terpenting dalam penyelesaian masalah itu adalah memperhatikan prinsip kejujuran untuk memenuhi amanah dengan sebaik-baiknya dan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Dalam azas perikatan menurut hukum Islam, kejujuran dan kebenaran selalu ditekankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan, karena kejujuran merupakan nilai mendasar dalam Islam, Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.¹³ Sepeti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 70:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَكُن مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرَ بِمَا اٰمَنَ بِهَا وَاَقْرَبَ مِمَّنْ قَبِلَ اٰمَانَتَهُۥ فَاَنصَبَ عَلٰى سَرِيۡرَتِهٖۙ سُوۡءًا مِّنۢ بَعۡدِ اٰمَانَتِهٖۙ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُنۢكَفِرُوۡنَ الْحَقِيۡقِيۡنَ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”¹⁴

Kredit macet karena unsur kesengajaan debitur sangat merugikan dan dapat mengganggu kelancaran aktifitas bank, hal ini juga bertentangan

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Quran Terjemahan*, (CV: Penerbit Diponegoro, 2008), Cet. Ke- 6, h. 180.

¹² Adiwarmanto A. Karim, *loc. Cit.*

¹³ Shomad, *op. cit.*, h. 85.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 427.

dengan ajaran Islam, dalam ajaran Islam orang yang berhutang harus segera menepati janjinya untuk membayar hutang, karena hutang merupakan janji yang harus ditepati sebagai mana yang dijelaskan dalam surat al-Isra' ayat: 34 :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ حُبِبْتُمْ أَهْلَ مَا كُنْتُمْ يَتَّخِذُونَ أَعْيُنًا عَدُوًّا لَكُمْ فَرْجَانًا يُبْذَرُونَ

Artinya: “Dan penuhilah janji karna janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya”.¹⁵

Dari penjelasan ayat di atas dapat dilihat bagai mana pandangan Islam terhadap kewajiban seorang muslim untuk selalu berkata jujur, menepati janji dan menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Sebagai pihak yang berhutang debitur harus segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran atau perpanjangan waktu pinjaman. Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkan dia dan anggap itu sebagai sedekah, hal ini lebih baik bagi yang meminjamkan.¹⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280:

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 285.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 301.

(وَأَنْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آتَوْهُم مِّنْهُنَّ بَتًّا يُدْرِكُهُم فِيهَا) ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan, dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa pihak bank sebagai yang memberi hutang harus memperhatikan keadaan debitur apabila debitur dalam keadaan kesulitan atau kesusahan seperti debitur mengalami musibah atau usaha yang dijalankan mengalami kegagalan/pailit maka pihak bank harus memberikan tenggang waktu dan keringanan kepada debitur sampai ia mampu melunasi hutangnya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حديث حذيفة رضي الله عنه, قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا اعملت من الخير شيئا، قال : كنت امر فتيانى ان ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، قال : قال فتجاوزوا عنه

Artinya: “Hadist Hudzaifa ra, berkata: Nabi saw bersabda:” Malaikat menjumpai ruh seorang dari orang-orang sebelum kamu, mereka bertanya” amal baik apa saja kah yang telah engkau

¹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 47.

laksanakan ?” orang itu menjawab,” saya dulu selalu menyuruh para pelayanku untuk memberi tempo (tangguh) kepada orang miskin dan bersikap lapang kepada orang kaya” lalu Allah mengampuninya”¹⁸

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pihak bank sebagai kreditur yang menyediakan dana tidak boleh memaksa kepada debitur yang dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya apa lagi dengan menggunakan kekerasan. Pihak kreditur harus memberikan keringan dengan memberikan tenggang waktu kepada debitur sampai mampu melunasi hutang atau kewajibannya. Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I memberikan keringan kepada debitur yang tidak mampu melunasi kewajibannya dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan membantu debitur untuk melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hal ini terlihat dalam upaya penyelamatan yang dilakuakn oleh BRI seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

¹⁸ Zainuddin Ahamad al-Zubaidi, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari 1*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2007), Cet. Ke-1, h. 414 .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasi kredit macet dilakukan beberapa tahapan:
 - a. Penanganan, dilakukan Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I terhadap kredit yang mengalami kemacetan yaitu dilakukan pendekatan terhadap debitur pendekatan tersebut dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, pendekatan secara lisan dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat usaha nasabah dan memberikan peringatan untuk segera membayar kewajibannya dan pendekatan secara tertulis dilakukan dengan memberikan surat tagih dalam bentuk laporan kunjungan nasabah dan memberikan surat peringatan.
 - b. Penyelamatan, penyelamatan kredit macet yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia adalah dengan cara *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali. *Reconditioning* yaitu mengubah persyaratan baik seluruh ataupun sebagian, selanjutnya *restructuring* yaitu penataan kembali terhadap kredit, dan upaya penyelamatan terakhir yaitu penyitaan barang jaminan hal ini dilakukan apabila ketiga usaha tersebut tidak berhasil

maka bank akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikn oleh debitur.

- c. Penyelesaian, penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam melalui jalan damai dan melalui saluran hukum. Penyelesaian jalan damai dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya. Apabila penyelesaian secara damai telah dilalukan dan tidak memperoleh hasil yang baik maka pihak bank akan mengambil langkah penyelesain melalui jalur hukum.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I adalah kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah dan usaha nasabah mengalami bencana seperti banjir, kebakaran dan sebagainya sehingga debitur tidak mampu membayar kewajibannya pada bank yang telah jatuh tempo.
 1. Menurut ekonomi Islam upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam mengatasi kredit macet tidak bertentangan dengan pandangan ekonomi Islam, sebab pihak bank tidak melakukan pemaksaan kepada nasabah dan pihak bank juga memberikan tenggang waktu pembayaran kepada debitur yang belum mampu melunasi kewajibannya. Tapi dilihat dari faktor penyebab terjadinya kredit macet terdapat beberapa penyimpangan seperti bunga bank yang tinggi, manipulasi data sewaktu pengajuan kredit dan penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Bank BRI harus menganalisa dengan benar dan teliti kredit yang diajukan oleh nasabah dan pihak bank juga harus menjelaskan tentang tingkat suku bunga kredit yang berlaku dan suku bunga yang dikenakan kepada mereka adalah tingkat suku bunga yang wajar sesuai dengan peraturan.
2. Dalam penilain permohonan kredit, diharapkan bank benar-benar menjalankan 5 C, untuk C yang pertama yaitu Character. Ini memang harus menjadi pedoman pertama bagi bank untuk memberikan kredit, karena selancar apapun usaha debitur tapi apabila tidak ada keinginan untuk membayar maka kredit tetap akan menjadi macet.
3. Untuk debitur yang mengalami musibah, pihak bank bisa memberikan saran kepada debitur untuk mengasuransikan seluruh aset-aset yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu debitur mempunyai modal kembali sehingga usaha berjalan kembali dan kredit pada bank berjalan lancar.
4. Usaha yang diberikan kredit sebaiknya hanya usaha-usaha yang mempunyai prospek cerah sehingga kredit macet dapat dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa & Edia Hardiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks Komplek Gramedia, 2006), Cet. Ke-5.
- Ahmad, Az-zubaidi Zainuddin, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari 1*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2007), Cet. Ke-1.
- Al-Buga, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), Cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), Cet. Ke-6.
- Faried Wijaya, Soetatwo Hadi Wigono, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank, Perkebangan, Teori & Kebijakan*, (Yogyakarta: BPF, 1991), Cet. Ke-1.
- Frederik S, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) Cet. Ke-1.
- Firdaus Rahmat, Arianti Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori Masalah, Kebijakan Dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2004), Cet. Ke-1.
- _____, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Intermedia, 2005), Cet. Ke-1.
- Hadiono Soetanto, *Kunci Sukses Bisnis Mikro*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), Cet. Ke-1.
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), Cet. Ke-1.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-9.
- _____, *Dasar-Dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-8.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002, Cet. Ke-1.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), Cet. Ke-6.

- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani pers, 2001), Cet. Ke- 1.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1.
- Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Cet. Ke 1.
- Poewadarmita, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Cet. Ke-1.
- Pujdo Muldjono, Teguh, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), Cet. Ke-1.
- Simorangkir, O. P, *Pengantar Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2000), Cet. Ke-1.
- Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1.
- Sinungun, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Aksa Baru, 1992), Cet. Ke 1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. Ke-1.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 1995), Cet. Ke-1.
- Undang-undang Perbankan 1998, *Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-1.

KUESIONER (ANGKET)
UPAYA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TELUKKUANTAN I
DALAM MENGATASI KREDIT MACET DITINJAU
MENURUT EKONOMI ISLAM

Nama : Herlina Dewi Sartika (10725000080)

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

A. Petunjuk pengisian

1. Angket ini semata-mata untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr/I.
2. Mohon melingkari salah satu poin: a, b, atau c yang tersedia di bawah ini pada jawaban yang paling sesuai dan tepat menurut Bapak/Ibu/Sdr/I.
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi dan mengembalikan angket ini, diucapkan terima kasih.

B. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/I

1. Nama :.....
2. Umur :.....(L/P)
3. Pekerjaan :.....
4. Agama :.....

C. Pertanyaan

1. Apakah menurut Bapak/Ibu suku bunga kredit menjadi penyebab kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
2. Apakah menurut Bapak/Ibu kesalahan dalam menganalisa permohonan kredit oleh petugas bank dapat menyebabkan kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
3. Apakah menurut Bapak/ Ibu manipulasi data sewaktu pengajuan kredit dapat menyebabkan kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
4. Apakah menurut Bapak/Ibu itikad tidak baik dari nasabah untuk tidak mengembalikan kredit menjadi penyebab kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
5. Apakah menurut Bapak/Ibu penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan menjadi menyebabkan kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju

6. Apakah menurut Bapak/Ibu musibah atau bencana alam biasa menjadi penyebab terjadinya kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
7. Apakah menurut Bapak/Ibu kegagalan usaha yang dijalankan atau usaha gagal dapat menyebabkan terjadinya kredit macet?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?
3. Apa visi dan misi Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?
4. Apa saja produk yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?
6. Bagaimana upaya Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I dalam Mengatasi kredit macet ?
7. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Unit Telukkuantan I ?

